



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOMOR 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD RSUD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang kesehatan pada Dinas Kesehatan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD RSUD pada Dinas.
- (2) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh direktur RSUD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
 - a. bagian tata usaha meliputi:
 1. Subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Subbagian keuangan; dan
 3. Subbagian program, pelaporan dan informasi
 - b. bidang pelayanan medik dan penunjang medik meliputi :
 1. Seksi pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 2. Seksi monitoring, evaluasi dan mutu pelayanan medik dan penunjang medik.
 - c. bidang keperawatan dan kebidanan meliputi:
 1. Seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 2. Seksi monitoring, evaluasi dan mutu keperawatan dan kebidanan.
 - d. bidang kefarmasian dan penunjang meliputi:
 1. Seksi kefarmasian; dan
 2. Seksi penunjang.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh kepala bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2 dan huruf d angka 1 dan angka 2 dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (7) Susunan organisasi UPTD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD RSUD

Pasal 5

- (1) UPTD RSUD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian serta penapisan teknologi bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD RSUD menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. menyelenggarakan kefarmasian dan penunjang;
 - d. pelaksanaan administrasi rumah sakit sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha
Umum

Pasal 6

- (1) Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan urusan ketatausahaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, program, pelaporan dan informasi di lingkungan rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan rumah sakit;
 - b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan barang milik daerah, pelaporan dan informasi;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan rumah sakit;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi di lingkungan rumah sakit; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian di lingkungan UPTD RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan mengelolah bahan dan data dalam rangka pelaksanaan kegiatan umum, administrasi dan kepegawaian;
 - b. pengkoordinasian penatalaksanaan kegiatan umum, administrasi dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan umum, administrasi dan kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 8

- (1) Subbagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan, barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan dan mengolah data dalam pengadministrasian keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan anggaran belanja rumah sakit dengan mempedomani dokumen pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan;
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan dan barang milik daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

- (1) Subbagian program, pelaporan dan informasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan pengembangan rumah sakit, mengevaluasi serta menyusun laporan program kesehatan yang disajikan sebagai data statistik rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) subbagian program, pelaporan dan informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program rencana kerja, anggaran dan informasi rumah sakit;
 - b. pelaksanaan program kerja dan anggaran rumah sakit;
 - c. pengumpulan, mengolah dan menyajikan data informasi;
 - d. pengoordiniran dan menyusun rancangan pedoman dan standar pengembangan program dan kegiatan di Rumah Sakit;
 - e. pemantauan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
 - f. pelaporan pertanggungjawaban kinerja rumah sakit; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 10

- (1) Bidang pelayanan medik dan penunjang medik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik dan penunjang medik serta monitoring, evaluasi dan mutu pelayanan medik dan penunjang medik di rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelayanan medik dan penunjang medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan program kerja dalam menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pengoordinasian program kerja dalam menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

- (1) Seksi pelayanan medik dan penunjang medik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan medik dan penunjang medik di rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) seksi pelayanan medik dan penunjang medik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program rencana kerja pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelaksanaan program kerja pelayanan medik dan penunjang medik;
 - c. pengumpulan, mengolah dan menyajikan data pelayanan medik dan penunjang medik;
 - d. pengoordinasian dengan lintas sektor terkait; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 12

- (1) Seksi monitoring, evaluasi dan mutu pelayanan medik dan penunjang medik mempunyai tugas melaksanakan monitoring, evaluasi dan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) seksi monitoring evaluasi dan mutu pelayanan medik dan penunjang medik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program monitoring, evaluasi dan mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b. pelaksanaan program upaya peningkatan mutu pelayanan medik dan penunjang medik;
 - c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan mutu pelayanan medik dan penunjang medik; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Keempat
Bidang Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 13

- (1) Bidang keperawatan dan kebidanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan keperawatan dan kebidanan, serta monitoring, evaluasi dan mutu keperawatan dan kebidanan di rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas bidang keperawatan dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan program kerja dalam menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pengoordinasian program kerja dalam menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

- (1) Seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan keperawatan dan kebidanan di rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) seksi pelayanan keperawatan dan kebidanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program rencana kerja pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - b. pelaksanaan program kerja pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - c. pengumpulan, mengolah dan menyajikan data pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 15

- (1) Seksi monitoring, evaluasi dan mutu keperawatan dan kebidanan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) seksi monitoring evaluasi dan mutu keperawatan dan kebidanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program monitoring, evaluasi dan mutu keperawatan dan kebidanan;
 - b. pelaksanaan program upaya peningkatan mutu keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan mutu keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kelima
Bidang Kefarmasian dan Penunjang

Pasal 16

- (1) Bidang kefarmasian dan penunjang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis kefarmasian dan penunjang di RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang kefarmasian dan penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pengelolaan program kerja dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian dan penunjang;
- b. pengkoordinasian program kerja pelayanan kefarmasian dan penunjang;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan Kefarmasian dan Penunjang; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

- (1) Seksi kefarmasian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) seksi kefarmasian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pelayanan kefarmasian;
 - b. pelaksanaan program kerja kefarmasian meliputi pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan dengan sistim satu pintu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kefarmasian; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 18

- (1) Seksi penunjang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) seksi penunjang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pelayanan penunjang;
 - b. pelaksanaan program kerja penunjang sesuai kebutuhan rumah sakit meliputi laboratorium, radiologi, rehabilitasi medik, unit transfusi darah, gizi, penata anestesi, rekam medik dan *Central Sterile Supply Department*, pengelolaan instalasi pemeliharaan listrik rumah sakit, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana pra sarana dan alat kesehatan, pelayanan laundry, pemulasaran jenazah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan penunjang; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala Subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efektif, efisien dan transparan serta akuntabel secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, UPTD RSUD mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan institusi pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD RSUD bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD RSUD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendapatan UPTD RSUD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 89) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA,



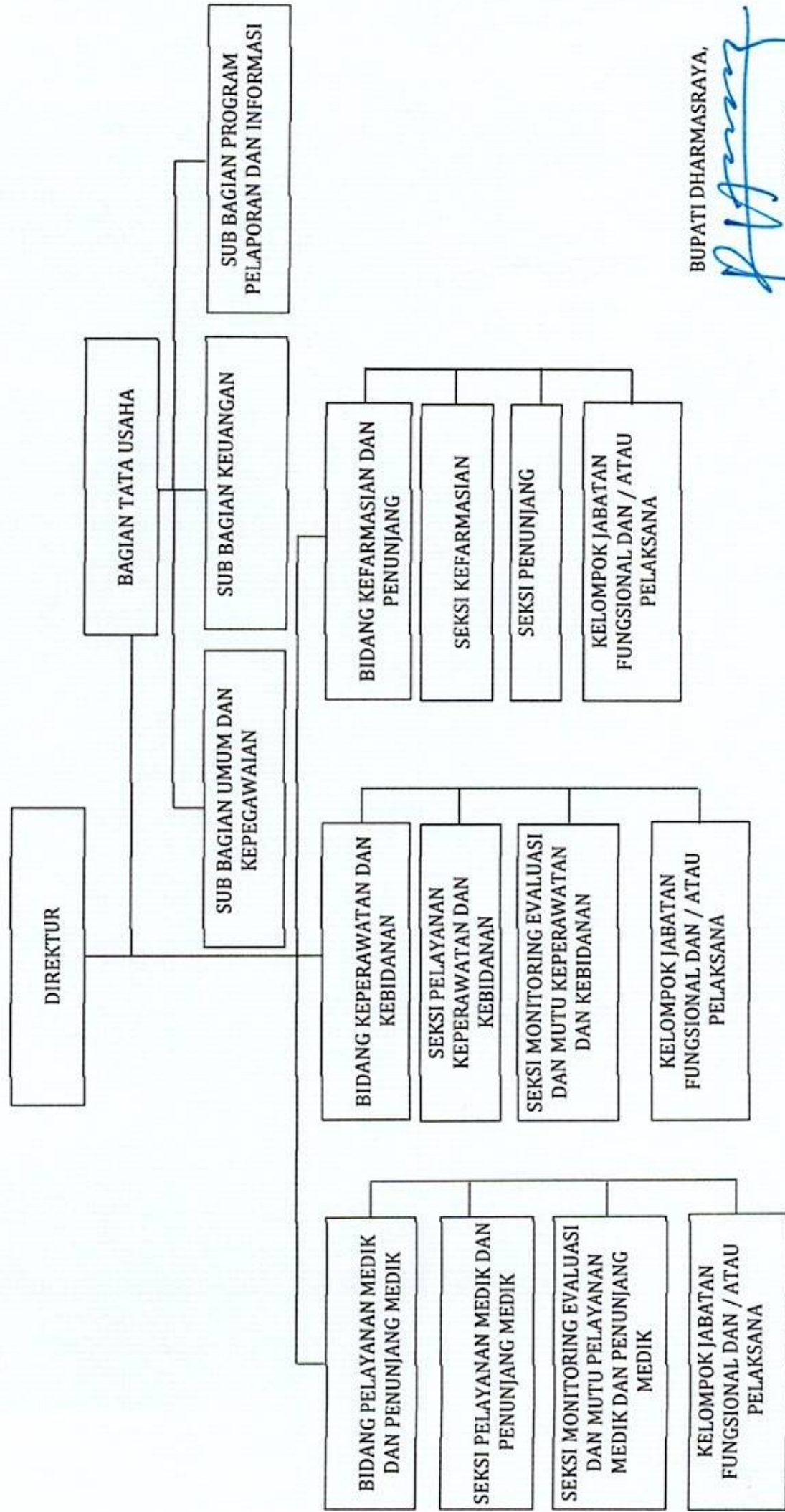
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH,


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DHARMARAYA
 NOMOR :TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH SUNGAI DAREH PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI DHARMASRAYA,
[Signature]
 SUTAN RISKHA